



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO, LANTAI 9 JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 JKP 10024  
TELEPON 1500420, FAKSIMILI (021) 3509443, SITUS [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)

Nomor : S- 267 /PK/2019 22 Juli 2019  
Sifat : Segera  
Lampiran : Satu Berkas  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD  
Provinsi/Kabupaten/Kota

Yth. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri  
u.p. Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 973/2945/Keuda tanggal 26 Juni 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 1 (satu) raperda telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan 3 (tiga) raperda masih memerlukan beberapa penyempurnaan, yaitu:
  - a. Adanya perluasan objek retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yaitu:
    - i. Pelayanan pendidikan pada Retribusi Pelayanan Kesehatan;
    - ii. Penelitian dalam rangka izin type dan izin tanda pabrik dan penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan (SKHP) pada Retribusi Tera/Tera Ulang;
    - iii. Hasil Tangkapan/Produksi pada Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
    - iv. Kendaraan Tidak Umum yang melintas yang tidak memerlukan tempat bongkar muat dan tempat untuk parkir menginap/bermalam pada Retribusi Terminal;
  - b. Menyempurnakan tata cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional, baik dalam penentuan besaran dan frekuensi pengawasan;
  - c. Menyempurnakan struktur dan besaran tarif retribusi pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - d. Kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dibidang izin usaha perikanan adalah usaha pembudidayaan ikan.
2. Hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda tersebut merupakan bahan masukan/saran/rekomendasi atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota untuk penyesuaian dan penyempurnaan rumusan pasal pada beberapa raperda agar sejalan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Matriks Koordinasi sebagaimana terlampir).
3. Dalam rangka pemantauan dan sebagaimana amanat pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam hal raperda dimaksud telah ditetapkan menjadi perda oleh kepala daerah, mohon kiranya *hardcopy* dan/atau *softcopy* perda dimaksud dikirimkan kepada Kementerian Keuangan.

Sebagai...

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Direktur Jenderal,  
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah,

*Ria*

Ria Sartika Azahari

Tembusan:

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen Draft Raperda		Keterangan
			Hardcopy	Softcopy	
1	Kab. Sangihe	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah	-	√	Selesai
2	Kab. Sangihe	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
3	Kab. Sangihe	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
4	Kab. Sangihe	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai